# KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR**
**SARJANA HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ADIL MUKTAFA**
**12340042**

**PEMBIMBING**

1. **ISWANTORO, S.H., M.H**
2. **MANSUR, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2016**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan dan negara hukum wajib berperan aktif dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, tentang kewajiban pemeritah ini dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 baik di pembukaan ataupun di pasal-pasalnya yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUP2TKLN). Dalam kenyataannya, masih banyak terjadi permasalahan terhadap TKI di luar negeri sampai saat ini. Sehingga konsep perlindungan pemerintah Indonesia dalam UUP2TKLN dipertanyakan. Skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian *library research* yang bersifat *yuridis-analitik*, dengan dasar kerangka teoritik negara kesejahtraan, negara hukum, dan teori perlindungan hukum. penyusun menguraikan, menjelaskan dan kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang bekerja di luar negeri.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang bekerja di luar negeri jika di tinjau dari teori perlindungan hukum, dibagai dalam 2 bentuk perlindungan, pertama, perlindungan hukum preventif, dimana pemeritah melakukan pengawasan dan pembinaan, kedua perlindungan hukum refresif yaitu pemerintah memberikan bantuan hukum kepada TKI yang bermasalah, bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI dan perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.


Kata Kunci : Konsep Hukum Perlindungan Peerintah terhadap TKI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Adil Muktafa
NIM : 12340042
Judul : KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini Kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 13 Juni 2016
Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP: 19661010 199202 1 001

Scanned by CamScanner

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahw. skripsi Saudara

Nama : M. Adil Muktafa
NIM : 12340042
Judul : KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini Kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 13 Juni 2016
Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19750630 200604 1 001



Scanned by CamScanner

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahw. skripsi Saudara

Nama : M. Adil Muktafa
NIM : 12340042
Judul : KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini Kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 13 Juni 2016
Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19750630 200604 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-310/Un 02/DS/PP 00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ADIL MUKTAFA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340042
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

a.n.

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 22 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Prof. Dr. H. Mahmudah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

## HALAMAN MOTO

"Hiduplah Dengan Jujur dan Berani. Karena Hidup Hanya Sekali,

Maka Hiduplah Dengan Penuh Arti."

"Dan ingat,

makna hidup yang sesungguhnya bukanlah hanya tentang diri kita saja,

Karena sebaik-baiknya Manusia Adalah dia Yang Berguna Bagi Sesamanya.

Maka Hidup-lah yang Berguna Untuk Sesama"

# KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Segala puji bagi Allah swt yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, dengan segala kasih dan sayang-Nya sehingga Penyusunan Skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam kita tujukkan kepada tauladan umat manusia yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dalam sejarahnya mengajarkan banyak hal kepada kita.

Dalam menyusun Skripsi ini, penyusun masih sangat yakin bahwa masih banyak kekurangan yang ada disana sini tentang Skripsi ini. Namun, inilah yang bisa penulis sajikan dalam menyusun tugas akhir Mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana, sebagai salah satu hal yang diinginkan sejak berada dibangku kuliah.

tentang dedikasi Skripsi ini, Penulis dedikasikan skripsi ini pertama-tama untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda (H. Fathullah) dan Ibunda (Hj. Khamidah), yang saya insyafi bahwa tidak akan bisa saya menghitung banyaknya kebaikan yang mereka berikan kepada saya, Berapa banyak kesabaran yang mereka lakukan untuk menghadapi saya, dan berapa banyak doa yang mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk kebaikan anaknya ini. semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan umur panjang yang *Barokah* kepada kedua orang tua saya. Amin.

Dedikasi yang selanjutnya, untuk:

1. Kakak dan Adik-adik tercinta (Kang Kamal, Kang Adib, Azha, Wardah dan Wafi) yang saya hormati dan saya banggakan, semoga tetap menjadi pengingat yang baik ketika saya melakukan kesalahan.

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah swt yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, dengan segala kasih dan sayang-Nya sehingga Penyusunan Skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam kita tujukkan kepada tauladan umat manusia yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dalam sejarahnya mengajarkan banyak hal kepada kita.

Dalam menyusun Skripsi ini, penyusun masih sangat yakin bahwa masih banyak kekurangan yang ada disana sini tentang Skripsi ini. Namun, inilah yang bisa penulis sajikan dalam menyusun tugas akhir Mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana, sebagai salah satu hal yang diinginkan sejak berada dibangku kuliah.

tentang dedikasi Skripsi ini, Penulis dedikasikan skripsi ini pertama-tama untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda (H. Fathullah) dan Ibunda (Hj. Khamidah), yang saya insyafi bahwa tidak akan bisa saya menghitung banyaknya kebaikan yang mereka berikan kepada saya, Berapa banyak kesabaran yang mereka lakukan untuk menghadapi saya, dan berapa banyak doa yang mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk kebaikan anaknya ini. semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan umur panjang yang *Barokah* kepada kedua orang tua saya. Amin.

Dedikasi yang selanjutnya, untuk:

1. Kakak dan Adik-adik tercinta (Kang Kamal, Kang Adib, Azha, Wardah dan Wati) yang saya hormati dan saya banggakan, semoga tetap menjadi pengingat yang baik ketika saya melakukan kesalahan.

2. Jurusan Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Kepada dosen pembimbing Akademik Pak. Bahiej dan pembimbing skripsi Pak. Iswantoro dan Pak. Mansur, yang telah bersabar dalam membimbing saya mengerjakan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Teman-teman di jurusan ilmu hukum 2012, terkusus teman-teman Ilmu Hukum B 2012.
5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam, baik di tingkatan Komisariat, Korkom dan Cabang. Yang sudah memberikan warna yang begitu banyak sehingga saya bisa sampai seperti ini.
6. Teman-teman Marakom, yang sudah mau menerima saya sebagai murid dan mengajarkan saya tentang sikap kita yang harus siap menjalani kehidupan ini dengan jujur dan berani.
7. Terakhir, untuk mereka yang pernah menjadi pengurus dan sedang menjadi pengurus saya di HMI. Terima kasih karena kalian telah meringankan beban saya.

*Billahi Tawfiq Wal-Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr. WB*

Yogyakarta, 26 Saban 1437 H
02 Juni 2016 M

**M. Adil Mukafa**
**12340042**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bahwah ini:

Nama : M. Adil Muktafa

NIM : 12340042

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : "KONSEP HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI".

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Juni 2016 M

Yang menyatakan,

M. Adil Muktafa

NIM: 12340042

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**ABSTRAK** ..... ii

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR** ..... iii

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... v

**MOTTO** ..... vi

**KATA PENGANTAR** ..... vii

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... ix

**DAFTAR ISI** ..... x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan dan Kegunaan ..... 5

D. Telaah Pustaka ..... 7

E. Kerangka Teoritik ..... 10

F. Metode Penelitian ..... 17

G. Sistematika Pembahasan ..... 19

**BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA KESEJAHTRAAN, NEGARA HUKUM DAN KETENAGA KERJAAN**

A. Konsepsi Negara Kesejahtraan ..... 21

B. Negara Hukum Indonesia ..... 24

C. Gambaran Umum tentang Ketenagakerjaan..... 27

1. Peraturan Tentang Ketenaga Kerjaan ..... 27

2. Pengertian dan Sejarah TKI di Indonesia ..... 30

3. Para Pihak Pelaksana Penempatan TKI Keluar Negeri ..... 32

4. Problematika TKI di Luar Negeri ..... 38

5. Hubungan Industrial Antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah ..... 41

**BAB III TKI DI LUAR NEGERI : HAK DAN KEWAJIBAN SERTA BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP TKI**

A. Hak dan Kewajiban TKI di Luar Negeri ..... 45

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia..... 47

1. Perlindungan Pra Penempatan ..... 55

2. Perlindungan Penempatan..... 61

3. Perlindungan Purna Penempatan ..... 63

**BAB IV ANALISIS KONSEP PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TKI YANG SEDANG BEKERJA DI LUAR NEGERI**

A. Analisis Konsep Perlindungan Preventif : Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI Sebelum terjadi Masalah 67

B. Analisis Konsep Perlindungan Refresif : Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang bermasalah ..... 73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 81

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya lebih dari usia produktif manusia dihabiskan di tempat kerja. Bagi Islam, berkerja adalah suatu kewajiban, setiap muslim yang mampu bekerja harus bekerja karena hal itu adalah juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan dirinya sendiri. Dalam literatur konvensional bekerja juga mendapatkan penekanan penting. Misalnya menurut Cascio, sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani bahwa pekerjaan adalah hal yang sangat penting bagi individu karena pekerjaan menentukan standar kehidupan, tempat tinggal status dan harga diri.[1]

Manusia adalah mahluk yang bekerja. Untuk hidup orang perlu untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia, hal ini-pun sudah diakui sejak berdirinya Negara Republik ini, dimana hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*[2] Hal itu berimplikasi bahwa negara wajib untuk memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.[3]

---

[1] Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2011), hlm. 4.

[2] Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen.

[3] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.[4]

Namun sayangnya kenyataan yang terjadi di negara Indonesia, pemerintah tidak mampu untuk memfasilitasi warga negaranya untuk medapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Hal ini karena peluang kerja di dalam negeri masihlah sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga mengakibatkan masalah pengangguran. Oleh karena itu pemerintah mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri. Pengiriman TKI keluar negeri ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Namun sayangnya, pengiriman TKI di luar negeri selain berdampak positif untuk mengatasi ketiadaan pekerjaan di dalam negeri, pengiriman TKI ini menimbukan permasalahan baru, dimana sering kali terjadi kasus kekerasan terhadap TKI, bahkan, sampai-sampai kasus yang menyebabkan nyawa para TKI terenggut.

---

[4] Penjelasan umum atas UU No. 39 Thun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri .

Untuk melihat fakta permasalahan yang ada tentang TKI dan memberikan gambaran yang konkret tentang keadaan yang saat ini dialami, berikut ini data-data yang ada tentang TKI sebagai mana dikemukakan oleh pejabat pemerintah yang secara langsung mengurusi ini. Menurut Direktur Jendral Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri Kementrian Tenaga Kerja, I Gusti Made Arka, Jumat, 21 April 2006 di Jakarta. Menurut Arka bahwa, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat penempatan TKI tiga tahun terakhir (2003-2005) yang bermasalah mencapai puluhan ribu orang. Paling tinggi adalah kasus majikan bermasalah sebanyak 25.655 orang, gaji tidak dibayar 19.854 orang, tidak mampu bekerja 12.517 orang, peerjaan tidak sesuai perjanjian kerja 13.006 orang. Permasalahan lainnya menurut Arka adalah sakit akibat kerja yang menimpa 6.876 orang, pelecehan seksual 6.523 orang, penganiyayaan 6.326 orang, komunikasi tidak lancar 4.798 orang, dokumen tidak lengkap 3.916 orang, kecelakaan kerja 2.008 orang, pemutusan hubungan kerja sepihak 1.671 orang, dan majikan meninggal 789 kasus.[5]

Menurut berita yang dimuat dalam kompas edisi Rabu, 30 September 2015 halaman 24 dikatakan bahwa setiap bulan rata-rata empat jenazah TKI asal Nusa Tenggara Timur dikirim ke daerah asal masing-masing melalui bandara El Tari Kupang dengan pesawat Garuda Indonesia. Mereka meninggal di luar negeri

[5] Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia 2 Batas-batas Rekayasa Sosial* (Jakarta: LIPI Press, 2010), hlm. 105.

disebutkan akibat kecelakaan kerja. Para TKI itu sebagian besar tidak memiliki dokumen keimigrasian, kecuali dokumen kematian yang meyertai jenazah.[6]

Pada awal tahun 2014, kasus Erwiana Sulistianingsih TKI asal ngawi yang menjadi bulan-bulanan penyiksaan oleh majikannya di Hongkong menjadi salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Perlakuan kasar, pengurungan, intimidasi dan jam kerja yang tidak sesuai perjanjian kerja dialami oleh Erwiana. Tidak hanya itu, Erwianapun hanya diberi makan satu kali, sisanya Erwiana diberi roti sebanyak dua kali dalam satu hari oleh majikannya

Kasus-kasus penyiksaan tidak hanya dirasakan oleh erwiana yang berkerja di Hongkong. Masih banyak kasus-kasus penyiksaan yang didapatkan oleh para TKI, misalnnya kasus Merance Kabu dan kasus Sumasri yang bekerja di Malaysia.

Bukan hanya itu saja problematika yang di hadapi para TKI ketika sedang bekerja di luar negeri. Kasus-kasus yang menyebabkan para TKI di vonis hukuman matipun menjadi problematika yang dihadapi TKI yang bekerja di luar negeri.

Dengan banyaknya permasalahan yang menyangkut masalah TKI diluar negeri ini, sudah seharusnya para legislator (DPR) dan pemerintah membuat hukum yang mampu melindungi para warganya yang sedang bekerja diluar negeri, sehingga para TKI mendapatkan perlindungan dari negara. Usaha para

---

[6] *Pekerja Migran Setiap Bulan, 4 Jenazah TKI Dikirim Ke Kupang*, Kompas, Rabu 30 September 2015 halaman 24

legislator dan pemerintah ini termuat di dalam UU. No. 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UUP2TKLN).

Makna Perlindungan di dalam UU. No. 39 tahun 2004 tentang P2TKLN, terdapat dalam pasal 1 ayat (4) :

> Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.[7]

Dengan permasalahan tersebut mendorong penulis meneliti tentang bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap TKI diluar negeri.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapatlah diambil rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu : "Apa konsep hukum yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri."

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[7] UU. No. 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

1. Mengetahui dan menjelaskan konsep hukum permerintah Indonesia dalam meberikan perlindungan terhadap TKI diluar negeri menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap TKI yang sedang bekerja di luar negeri.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana pemikiran tentang konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi terhadap TKI diluar negeri setelah ditinjau dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan-peraturan penjelas lainnya.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pandangan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi untuk penyelesaian masalah perlindungan hukum terhadap Tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri.

## D. Telaah Pustaka

Masalah mengenai perlindungan TKI di luar negeri bukanlah sesuatu yang baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai perlindungan TKI dengan segala permasalahannya. Cukup banyak tulisan ilmiah yang mengangkat tema perlindungan TKI ini, karna masih tetap menjadi pembahasan yang menarik. Walaupun sebenarnya di Fakultas Syariah dan Hukum skripsi yang membahas tentang perlindungan terhadap TKI diluar negeri dapat dikatakan tidak begitu banyak. Akan tetapi, diatara yang tidak begitu banyak itu adalah sebagai berikut:

Salah satu karya ilmiah yang membahas kasus perlindungan TKI diluar Negeri adalah Skripsi karya Fatwa Rizky Ananda yang berjudul "Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Pidana Mati" di dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana peran pemerintah untuk melindugi warga negaranya yang sedang terkena kasus hukuman mati. Kelebihan skripsi ini yang pertama adalah kekhususan dalam memaparkan masalah TKI yang diancam pidana mati, dan kelebihan kedua dari skripsi ini adalah penjelasannya tentang pentingnya hubungan luar negeri dengan negara-negara tujuan para TKI. Sehingga ketika ada TKI yang bermasalah, pemerintah dapat membuat kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap TKI. [8]

Yang kedua adalah skripsi yang membahas kasus Perlindungan TKI diluar negeri adalah Skripsi karya Ihsan yang berjudul "Perlindungan Tenaga Kerja di

[8] Fatwa Rizky Ananda, "Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Pidana Mati," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Luar Negeri : ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri” didalam Skripsi ini Ihsan menganalisis upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri” menurut Hukum Islam.[9]

Selanjutnya adalah Skripsi karya Siti Lutfiati Rohimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” isi skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum positif terhadap tenaga kerja Indonesia, baik ketika masa Pra Penempatan, Penempatan sampai Pasca penempatan. Kelebihan penelitian ini adalah membandingkan bagaimana perlindungan yang diberikan negara/pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dengan hukum islam.[10]

Selain itu, skripsi karya Ach. Syaifullah yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” isi skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap TKI wanita di luar negeri, keunggulan isi skripsi ini adalah spesipikasi tentang perlindungan TKI Wanita di

---

[9] Ihsan, “Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri : ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[10] Siti Lutfiati Rohimah, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

luar negeri dan dalam tulisan ini peneliti melakukan eksplorasi tentang wanita dalam berbagai pandangan.[11]

Yang Terakhir adalah Jurnal Karya Arie Ryan Lumban Tobing yag berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Jaminan kesehatan Bagi TKI Saat di Negara Tujuan bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)" di dalam jurnal ini dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal kabupaten Malang yang bekerja di Hong Kong dilaksanakan. Hal menarik dalam Jurnal ini adalah penjelasan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mantan TKI yang bekerja di Hong Kong dalam mendapatkan hak atas jaminan kesehatan. Keunggulan dari tulisan ini adalah solusi yang diberikan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan itu.[12]

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini dibandingkan dengan Skripsi atau Jurnal di atas adalah Upaya pembedahan lebih mendalam terhadap peran perlindungan pemerinah Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan negara atas TKI di luar negeri yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Undang-undang No.

---

[11] Ach. Syaifullah, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Huum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

[12] Arie Ryan Lumban Tobing, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Jaminan kesehatan Bagi TKI Saat di Negara Tujuan bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)," Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitulah bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen ketiga. Oleh karena itu baik tindakan pemerintah ataupun rakyat haruslah sesuai dengan hukum. menurut Munir Fuady, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana setiap orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama harus diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.[13]

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechsstaat*. Istilah *Rechsstaat* mulai populer di Erofa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.

[13] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

Konsep *Rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Adapun ciri-ciri *Rechsstaat* adalah:[14]

a. adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
b. Adanya pembagian kekuasaan negera;
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Sedangkan menurut J.B.J.M. ten Berge menyebutkan ciri-ciri negara hukum yaitu:[15]

a. Asas legalitas

   Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umu. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagi jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).

b. Perlindungan hak-hak asasi
c. Pemerintah terikat pada hukum

---

[14] Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 81-82.

[15] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), hlm. 8.

d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.

e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka

Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

**2. Teori Negara Kesejahtraan**

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan Konstitusi dan Hukum tertinggi di negara ini. hal ini berakibat undang-undangan atau peraturan dibawahnya harus sesuai dengan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen tentang Hirarki Perundang-undangan (*stufen theorie*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirearki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar (*Grundnorm*).

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negeri ini memuat Tujuan negara Indonesia, dimana tujuan negara inilah yang akan menjadi pedoman negara/pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Tujuan negara ini

tercantum dalam alinea VI pembukaan Undang-undang Dasar Negara 1945, yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[16]

Dari kutipan di atas salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahtraan umum. konsekuensi dari hal ini adalah bahwa negara ikut berperan aktif dalam mensejahtrakan rakyatnya atau konsep negara kesejahtraan *(Welfare state)*.

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagian bagi rakyatnya.[17] Dalam teori tentang kesejahtraan, yang mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kesejahtraan. Sejahtra berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan utama dari kehidupan manusia dalam

---

[16] Pembukaan UUD 1945

[17] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-7 (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 45.

masyarakat dapat dipenuhi dengan semurah-murahnya dan secepat-cepatnya. Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah:[18]

a. Makan; dimana seharusnya keputusan dan tidakan pejabat-pejabat penguasa jangan sampai membuat warga masyarakat susah mencari makan;
b. Kesehatan; dan
c. Kesempatan kerja (*employment*); keputusan dan tindakan para ejabat penguasa jangan sampai menimbulkan pengangguran, secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan menurut Franz Maginis-suseno, negara paling tidak mempunyai tiga fungsi, dalam rangka mensejahtrakan kehidupan masyarakat, yaitu:

a. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu, perlindungan dari ancaman dari luar negeri ataupun dalam negeri;
b. Negara mendukung, atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.
c. Negara menjadi wasit yang adil antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta mnyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat.

[18] Prajudi Atmosudirdjo, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 28.

Konsepsi tentang negara kesejahtraan ini merupakan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang kedua adalah negara kesejahtraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsi *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil *"the least goverment is the best goverment",* dan terdapat prinsip *"laissez faire, laissez aller"* dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintahan mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat *(staatsbemoeienis).* Pendeknya *"the staats should interven as little as posible in people's lives an businesse".* Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam. Adanya pembatasan negara dan pemerintahan ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.[19]

### 3. Teori Perlindungan Hukum[20]

Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. menurut Locke hak hak tersebut tidak ikut

---

[19] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 14-15.

[20] http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.htm, diakses pada tanggal 07 Mei 2016 jam 01;15 Wib.

diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahtraan hidup manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep individualistik. Kemudian dengan masuknnya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kutural,

terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum agi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule Of Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengn landasa pada pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahka kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu metode mengumpulkan data-data tertulis, baik dari buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini Yuridis-normatif yaitu penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan bahan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

**3. Pengumpulan Data**

Penyusunan skrisi ini menggunakan teknik Survey literature, yaitu mengumpulkan data-data atau teks-teks yang berkaitan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, baik itu aturan pelaksana, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

**4. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-normatif. Yang akan mendekati masalah dengan peraturan perundang-undangan di dalam hukum Indonesia.

**5. Analisis Penelitian**

Paradigma penelitian yang bersifat kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis yang dlakukan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif. Supaya dapat dicapai pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan negara terhadap TKI diluar negeri.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab itu akan membahas sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah sehingga skripsi yang diajukan ini layak untuk menjadi karya ilmiah, setelah rumusan masalah itu pada bab pertama membahas tentang tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, di dalam bab kedua ini, menjelaskan tentang konsep negara kesejahtraan (negara Indonesia harus ikut serta dalam kehidupan masyarakatnya dalam mewujudkan kesejahtraan), negara hukum dan gambaran umum tentang ketenaga kerjaan.

Bab ketiga, di dalam bab ini membahas tentang hak dan kewajiban serta bentuk-bentuk perlindungan terhadap TKI di luar negeri menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bab keempat, di dalam bab ini membahas tetang analisis konsep perlindungan negara terhadap TKI yang berkerja di luar negeri menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bab Kelima, pada bab ini adalah bagian penutup dari rangkaian penulisan penelitian ini (Skripsi), dimana bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang konsep perlindungan pemerintah Indonesia terhadap TKI ketika sedang bekerja di luar negeri, yaitu:

1. Bentuk perlindungan terhadap TKI ketika sedang bekerja di luar negeri terdiri dari 5 bentuk perlindungan.
2. Kelima bentuk perlindungan dalam teori perlindungan hukum terdiri dari 2 konsep, yaitu konsep perlindungan hukum preventif dan konsep perlindungan hukum refresif
3. Dalam konsep perlindungan hukum preventif (pengawasan dan pembinaan) negara bisa memberikan sanksi kepada para pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan, sanksi ini bisa berupa :
    a. Sanksi administratif
    b. Sanski pidana
4. Konsep perlindungan hukum referesif, yaitu :
    a. Pemberian mediasi.
    b. Pemberian advokasi.
    c. Pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum.

d. Penanganan masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual; dan penyediaan advokat/pengacara.
e. Menyediakan penerjemah bahasa bagi TKI yang bermasalah.
f. Pemulangan TKI bermasalah.
g. Pendekatan untuk mendapatkan pengampunan hukuman/pidana.
h. Mengurusi TKI sakit, kecelakaan dan meninggal dunia.
i. Memberikan akses komunikasi antara Perwakilan dan TKI.
j. Memberikan informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum.

## B. SARAN

Adapun permasalah tentang perlindungan negara atas TKI yang sedang bekerja di luar negeri tersebut dapat disarankan beberapa hal. Yaitu:

1. Pemerintah harus menjalankan amanat undang-undang sebagaimana mestinya;
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam melindungi TKI di luar negeri;
3. Pengawasan mulai dari pra-penempatan dan ketika penempatan harus optimal dilakukan, sehingga kemungkinan TKI yang bermasalah ketika bekerja diluar negeri sedikit;
4. Sanksi tegas bagi PPTKIS yang melanggar peraturan perundang-undangan;
5. Optimalisasi bantuan hukum bagi TKI yang bermasalah.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Perundanga-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya

Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 Tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

**B. Buku**

Ar, Nur-Solikin, *Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)..

Atmosudirdjo, Prajudi, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1982). Cetakan Ketujuh.

Budiono, Abdul-Rachmad, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Haris, Abdul, *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Huda, Nimatul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013).

H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).

Irianto, Sulistyowati, *Akses Keadilan Dan Migrasi Global* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: PT Bumi Askara,2011).

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Hadijan Rusdi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Salam, Faisal, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Sumanto, *Hubungan Industrial Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik-Kepentingan Pengusaha-Pekerja Pada Era Modal Global*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publising Service, 2013).

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Tiena-Masriani, Yulies, Pengantar Hukum Indoesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Cetakan ketujuh

Tirtosudarmo, Riwanto, *Mencari Indonesia 2 Batas-batas Rekayasa Sosial* (Jakarta: LIPI Press, 2010)..

**C. Karya Ilmiah**

Ihsan, “Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri : ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Kawiryan, Wisnu, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta, Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). Hlm. 25-26.

Lumban-Tobing, Arie-Ryan, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Jaminan kesehatan Bagi TKI Saat di Negara Tujuan bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang),” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Rizky-Ananda, Fatwa, “Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Pidana Mati,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Rohimah, Siti-Lutfiati, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Syaifullah, Ach, “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Huum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

**D. Lainnya/Media**

*Pekerja Migran Setiap Bulan, 4 Jenazah TKI Dikirim Ke Kupang*, Kompas, Rabu 30 September 2015 halaman 24

Kamus Besar Bahasa Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Perwakilan_Indonesia_di_luar_negeri,

http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
# NOMOR 39 TAHUN 2004
# TENTANG
# PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;

b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;

d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;

e. bahwa ...

e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional;

f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;

g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

h. bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-undang;

i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

**Mengingat : ...**

**Mengingat :**

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2. Calon ...

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

8. Perjanjian ...

8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

14. Surat ...

14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

**Pasal 2**

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

**Pasal 3**

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

**Pasal 4**

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

**BAB II**

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH**

**Pasal 5**

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

## BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN TKI

### Pasal 8

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :
a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;

f. memperoleh …

f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

**Pasal 9**

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :
a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

## BAB IV

## PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

### Pasal 10

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

a. Pemerintah;

b. Pelaksana penempatan TKI swasta.

### Pasal 11

(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

**Pasal 13 ...**

**Pasal 13**

(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :
   a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
   c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
   d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
   e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
   f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 14 ...**

**Pasal 14**

(1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang di audit akuntan publik; dan
e. tidak dalam kondisi diskors.

**Pasal 15**

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 16**

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

**Pasal 17 ...**

**Pasal 17**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.

(2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.

(3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 18**

(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :
   a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
   b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.

(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 19 …**

**Pasal 19**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

**Pasal 20**

(1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.

(2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

**Pasal 21**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya.

(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 22 …**

**Pasal 22**

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk :

a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 23**

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 24**

(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.

(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan.

**Pasal 25**

(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Hasil …

(2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.

(3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.

(4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 26**

(1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri.

(2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

a. perusahaan …

a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia;
b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;
c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia;
d. TKI telah memiliki perjanjian kerja;
e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.

(3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## BAB V
## TATA CARA PENEMPATAN
### Bagian Pertama
### Umum

### Pasal 27

(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

(2) Berdasarkan …

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 28**

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 29**

(1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

**Pasal 30**

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

**Bagian ...**

**Bagian Kedua**
**Pra Penempatan TKI**

**Pasal 31**

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

a. pengurusan SIP;
b. perekrutan dan seleksi;
c. pendidikan dan pelatihan kerja;
d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
e. pengurusan dokumen;
f. uji kompetensi;
g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
h. pemberangkatan.

**Paragraf 1**
**Surat Izin Pengerahan**

**Pasal 32**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.

(2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki :
   a. perjanjian kerjasama penempatan;
   b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
   c. rancangan perjanjian penempatan; dan
   d. rancangan perjanjian kerja.

(3) Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 33**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

**Paragraf 2**
**Perekrutan dan Seleksi**

**Pasal 34**

(1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :
   a. tata cara perekrutan;
   b. dokumen yang diperlukan;
   c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
   d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
   e. tata cara perlindungan bagi TKI.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.

(3) Informasi …

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 35**

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

**Pasal 36**

(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 37**

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

**Pasal 38**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.

(2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

**Pasal 39**

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 40**

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 3**
**Pendidikan dan Pelatihan Kerja**

**Pasal 41**

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.

(2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

**Pasal 42**

(1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

(2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
   a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompe-tensi kerja calon TKI;
   b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
   c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
   d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

**Pasal 43**

(1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

**Pasal 44**

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

**Pasal 45**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

**Pasal 46**

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

**Pasal 47 ...**

**Pasal 47**

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 4**
**Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi**

**Pasal 48**

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

**Pasal 49**

(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 50**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

**Paragraf 5**
**Pengurusan Dokumen**

**Pasal 51**

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
d. sertifikat kompetensi kerja;
e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
g. visa kerja;
h. perjanjian penempatan TKI;
i. perjanjian kerja; dan
j. KTKLN.

**Pasal 52 …**

**Pasal 52**

(1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.

(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
c. nama dan alamat calon Pengguna;
d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;
f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
g. waktu keberangkatan calon TKI;
h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 53**

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

**Pasal 54**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

**Bagian Ketiga**
**Perjanjian Kerja**

**Pasal 55**

(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

(3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Pengguna;
b. nama dan alamat TKI;
c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
f. jangka waktu perjanjian kerja.

**Pasal 56**

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 57 …**

**Pasal 57**

(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

**Pasal 58**

(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 59**

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

**Pasal 60 …**

**Pasal 60**

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

**Pasal 61**

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.

**Pasal 62**

(1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

(2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

**Pasal 63**

(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan :

a. telah …

a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 64**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.

**Pasal 65**

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.

**Pasal 66**

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat.

**Pasal 67**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

**Pasal 68**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.

(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri**.**

**Pasal 69**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.

(2) Pembekalan …

(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap :
   a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
   b. materi perjanjian kerja.

(3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat**
**Masa Tunggu di Penampungan**

**Pasal 70**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.

(2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

(3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.

(4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kelima**
**Masa Penempatan**

**Pasal 71**

(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 72**

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

**Bagian Keenam**
**Purna Penempatan**

**Pasal 73**

(1) Kepulangan TKI terjadi karena :
   a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
   b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;

c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
e. meninggal dunia di negara tujuan;
f. cuti; atau
g. dideportasi oleh pemerintah setempat.

(2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

(3) Dalam …

(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

**Pasal 74**

(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

**Pasal 75**

(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.

(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :

a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

(3) Pemerintah ...

(3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketujuh**
**Pembiayaan**

**Pasal 76**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :
   a. pengurusan dokumen jati diri;
   b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
   c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

**BAB VI**

**PERLINDUNGAN TKI**

**Pasal 77**

(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

**Pasal 78**

(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.

(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.

(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 79**

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

**Pasal 80**

(1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :

a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;

b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 81**

(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.

(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

(3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 82**

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

**Pasal 83**

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

**Pasal 84**

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 85**

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

## BAB VIII

## PEMBINAAN

### Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

### Pasal 87

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang :

a. informasi;
b. sumber daya manusia; dan
c. perlindungan TKI.

### Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

**Pasal 89**

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :
a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

**Pasal 90**

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :
a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

b. memfasilitasi ...

b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;

c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 91**

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

**BAB IX**

**PENGAWASAN**

**Pasal 92**

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan ...

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 93**

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**BAB X**

**BADAN NASIONAL**
**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**

**Pasal 94**

(1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.

(2) Untuk ...

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

**Pasal 95**

(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :

a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :

1) dokumen;

2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);

3) penyelesaian masalah;

4) sumber-sumber pembiayaan;
5) pemberangkatan sampai pemulangan;
6) peningkatan kualitas calon TKI;
7) informasi;
8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

**Pasal 96**

(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

**Pasal 97**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 98**

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.

(2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

(3) Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

**Pasal 99**

(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

**BAB XI**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 100**

(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.

(2) Sanksi …

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
c. pencabutan izin;
d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**BAB XII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 101**

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik …

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.

(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 102

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :

a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau

c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

### Pasal 103

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

a. mengalihkan ...

a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

**Pasal 104**

(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :

a. menempatkan ...

a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
d. menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## BAB XIV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 105

(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

**Pasal 106**

(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 107**

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

(2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-undang ini.

(3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

**Pasal 108**

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

## BAB XVI

## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 109**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

# CURRICULUM VITAE

## A. Data Pribadi

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Adil Muktafa |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Tangerang, 03 Desember 1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Rt/Rw 001/001, Renged, Kresek, Tangerang, Banten |
| No. Tlpn | : 0856-0193-8531 |
| Hobby | : Berjuang Menjadi Lebih Baik |
| Motto | : Hiduplah dengan berguna |
| E-mail | : madilmuktafa@yahoo.co.id |

## B. Pendidikan Normal

| | |
|---|---|
| 20012-Sekarang | : Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga |
| 2009-2012 | : MA Manba'ul Hikmah |
| 2006-2009 | : MTS Manba'ul Hikmah |
| 2000-2006 | : MI Manba'ul Hikmah |

## C. Pengalaman Organisasi

1. Kader Himpunan Mahasiswa Islam pada Tahun 2012-2024
2. Pengurus staf unit perkaderan HMI Komfak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Priode 2013-2014
3. Anggota Pusat Stadi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Tangerang Yogyakarta (Himata-Yo)
5. Ketua Unit Kajian HMI Komfak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Priode 2014-2015

6. Ketua Koordinator Komisariat HMI UIN Sunan Kalijaga Priode 2015-2016
7. Ketua HMI Cabang Yogyakarta Priode 2016-2017